



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Atb

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Brigita Yuliana Wen**, Tempat Tanggal Lahir di Sesecoe, 04 Juni 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Sesecoe, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 52/Pdt.P/2024/ PN Atb tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304211012062636 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan nama tertera adalah Vander Balibo, pemohon ingin menggantikan Nama Anak pemohon tersebut menjadi Rodriques Evander Balibo sesuai dengan surat keterangan kelahiran/Surat Permandian Nomor : 3.889;

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa demi kepentingan anak pemohon maka penetapan ganti nama sangat diperlukan;

3. Bahwa perbaikan penulisan Nama anak pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga sebagaimana tersebut diatas haruskah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legislatif dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan Penulisan Nama tersebut menjadi sah.

Berdasarkan uraian yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon datang memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri IB Atambua untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri IB Atambua, dan akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama anak pemohon pada Kartu Keluarga nomor 530421012062636 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tanggal 05 Desember 2022 dan yang tertulis Vander Balibo pemohon, dirubah mengikuti nama menjadi Rodriques Evander Balibo pemohon. sesuai dengan surat Keterangan/Surat Permandian Nomor : 3.889.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi penetapan ganti Nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan penggantian Nama anak Pemohon Pada Kartu Keluarga.
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan diatas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

*Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304214406960001 atas nama Pemohon Brigita Yuliana Wen, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 03 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304211012062636 atas nama Kepala Keluarga Pius Wen, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : Kel.Umn.145/314/II/2024 atas nama Anak dari Pemohon bernama Rodriques Evander Balibo, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Kecamatan Atambua Barat, Kelurahan Umanen tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Permandian Nomor : 3.889 atas nama Anak dari Pemohon bernama Rodriques Evander Balibo yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Sta. Maria Bunda Penebus - Fatuketi, Keuskupan Atambua tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4)

Bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Yohanes Bere Wen**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anaknya ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sebagai saudari kandung ;
- Bahwa benar anak Rodriques Evander Balibo adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar **nama** anak Pemohon yang semula bernama Vander Balibo dapat dirubah menjadi yang **benar** adalah : **Rodriques Evander Balibo**;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

*Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Vinsensia Tmaeak, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anaknya ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sebagai ipar kandung ;
- Bahwa hubungan anak Rodriques Evander Balibo dengan Pemohon adalah mama dan anak kandung ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar **nama** anak Pemohon yang semula bernama Vander Balibo dapat dirubah menjadi yang **benar** adalah : **Rodriques Evander Balibo**;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon ;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan Penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304211012062636 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut dan dikuatkan keterangan Saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Rodriques Evander Balibo anak dari Pemohon lahir di Atambua pada tanggal 9 Oktober 2001;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Pius Wen (Ayah) dan Maria Alfonsia Dahu Berek (Ibu);
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dari nama Vander Balibo menjadi nama Rodriques Evander Balibo;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera pada Surat Permandian Nomor 3.889 ;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dan mengikuti atau disesuaikan dengan Surat Permandian Nomor 3.889 milik anak Rodriques Evander Balibo ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama tersebut karena Pemohon ingin mengurus Akte Kelahiran anak Rodriques Evander Balibo ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Sesekoe, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 5304211012062636 yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan Pemohon dari tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon dari nama Vander Balibo menjadi nama Rodriques Evander Balibo adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,

*Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi, penggantian nama anak yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang dan tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pada Kartu Keluarga Nomor : 5304211012062636 dari nama Vander Balibo menjadi nama Rodriques Evander Balibo sehingga petitum poin ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga Pemohon (bukti P.2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian nama anak Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 permohonan ini dapat dikabulkan;

*Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304211012062636 yang sebelumnya nama Vander Balibo menjadi nama **Rodrigues Evander Balibo**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024** oleh Faisal Munawir Kossah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Konstantinus Nahas, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ ATK : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)